

## Peran E-Wallet sebagai Platform Pembayaran Pajak dan Pendukung Kepatuhan Pajak

Lisa Medina

Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

E-mail: [lisamedina@polmed.ac.id](mailto:lisamedina@polmed.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran e-wallet dalam mendukung pembayaran dan kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan, terdiri dari wajib pajak individu dan pelaku UMKM yang telah menggunakan e-wallet untuk membayar pajak. Hasil menunjukkan bahwa fitur e-wallet seperti kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta notifikasi otomatis mendorong perilaku patuh pajak secara lebih konsisten. Selain manfaat tersebut, muncul pula kekhawatiran terkait perlindungan data dan kepercayaan terhadap sistem digital. Integrasi antara sistem otoritas pajak dan aplikasi e-wallet dinilai masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa e-wallet memiliki potensi strategis sebagai sarana pembayaran pajak yang inklusif, terutama bagi segmen wajib pajak yang belum terlayani optimal oleh sistem konvensional. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah dan penyedia layanan digital guna membangun ekosistem perpajakan digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

**Kata kunci : e-wallet, kepatuhan pajak, kemudahan akses.**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of e-wallets in supporting tax payments and compliance in Indonesia. Utilizing a qualitative approach and case study method, data were collected through in-depth interviews with four informants, consisting of individual taxpayers and MSME actors who have used e-wallets for tax payments. The findings reveal that features such as ease of access, transaction speed, and automatic notifications significantly encourage more consistent tax compliance behavior. Despite these benefits, concerns remain regarding data protection and trust in digital systems. The integration between tax authority systems and e-wallet applications is also considered in need of improvement. The study highlights the strategic potential of e-wallets as an inclusive tax payment tool, particularly for taxpayer segments that are underserved by conventional systems. This research recommends synergy between the government and digital service providers to build a secure, efficient, and sustainable digital taxation ecosystem.*

**Keywords: e-wallet, tax compliance, ease of access.**

### 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam sistem ekonomi dan tata kelola pemerintahan di

berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam perpajakan, digitalisasi tidak hanya mencakup aspek administrasi internal, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, termasuk mekanisme pembayaran pajak oleh wajib pajak. Salah

satu inovasi penting yang muncul dalam satu dekade terakhir adalah penggunaan dompet digital atau *electronic wallet* (e-wallet) sebagai sarana transaksi keuangan yang praktis, efisien, dan berbasis teknologi tinggi (Rosalia & Nissa, 2025). Fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan nasional.

E-wallet pada awalnya dirancang untuk mendukung transaksi konsumtif seperti pembayaran barang dan jasa di sektor ritel (Purba et al., 2025). Namun, seiring berkembangnya adopsi teknologi keuangan (fintech) dan integrasi sistem pembayaran digital dalam pelayanan publik, e-wallet kini mulai digunakan dalam proses yang lebih kompleks, termasuk pembayaran pajak (Wulandari & Ibrahim, 2023). Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah menjalin kerja sama dengan berbagai penyedia jasa keuangan digital untuk membuka kanal pembayaran pajak yang lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk melalui aplikasi e-wallet populer seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung inklusi keuangan dan memperluas basis wajib pajak dengan memanfaatkan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat (Kosasih & Wulandari, 2025).

Pemanfaatan e-wallet dalam sistem pembayaran pajak menawarkan sejumlah keuntungan. Pertama, dari sisi efisiensi, transaksi pajak dapat dilakukan secara real-time tanpa perlu antri di bank atau kantor pajak (Korat & Munandar, 2025). Kedua, dari sisi akuntabilitas, setiap transaksi yang dilakukan secara digital terekam secara otomatis, sehingga dapat mengurangi potensi kebocoran atau manipulasi data (Lisdayanti & Padmanegara, 2024). Ketiga, dari perspektif pengguna, e-wallet memberikan kemudahan akses dan kenyamanan dalam bertransaksi, yang pada akhirnya dapat mendorong

peningkatan kepatuhan sukarela (Swastika et al., 2024).

Namun, efektivitas e-wallet sebagai instrumen pendukung kepatuhan pajak tidak dapat dipandang semata-mata dari sisi teknologinya. Aspek perilaku pengguna juga memainkan peranan penting. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk persepsi wajib pajak terhadap kemudahan sistem, keamanan data, kepercayaan terhadap pemerintah, serta tingkat literasi digital (Tovmasyan, 2020). Dengan kata lain, meskipun sarana telah tersedia, belum tentu seluruh wajib pajak bersedia memanfaatkannya secara optimal jika belum ada pemahaman atau kepercayaan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana persepsi, sikap, dan perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-wallet dalam membayar pajak.

Selain itu, fenomena adopsi teknologi digital dalam pembayaran pajak juga perlu dikaji dalam konteks reformasi perpajakan yang sedang berlangsung di Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak (tax ratio) secara berkelanjutan guna memperkuat kapasitas fiskal negara. Salah satu tantangan utama dalam mencapai target ini adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih relatif rendah, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal (Wahyu, 2023). Penggunaan e-wallet berpotensi menjangkau segmen ini karena mereka umumnya sudah akrab dengan aplikasi pembayaran digital dalam kegiatan usaha sehari-hari (Wulandari et al., 2025).

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengurangan hambatan administratif, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem monitoring. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada penggunaan *internet banking* atau sistem pembayaran

elektronik berbasis perbankan. Kajian mengenai e-wallet sebagai instrumen pembayaran pajak masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Padahal, karakteristik e-wallet yang lebih fleksibel dan user-friendly menjadikannya sebagai pilihan yang menarik bagi generasi muda dan pelaku usaha kecil yang mungkin belum memiliki akses penuh terhadap layanan perbankan konvensional.

Selain itu, dalam literatur kepatuhan pajak, konsep *tax compliance* telah berkembang dari pendekatan yang bersifat represif (penegakan hukum) menuju pendekatan yang lebih kooperatif, yakni menciptakan sistem yang memudahkan wajib pajak untuk patuh (Maulana & Abbas, 2021). Dalam kerangka ini, penggunaan e-wallet dapat diposisikan sebagai bentuk *compliance by design*, yaitu menciptakan sistem yang secara inheren mendukung perilaku patuh tanpa harus dipaksakan. Misalnya, dengan adanya notifikasi pembayaran, pengingat jatuh tempo, dan integrasi sistem e-filing dan e-billing, wajib pajak dapat lebih mudah mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Penelitian ini menjadi penting karena mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pemahaman tentang peran e-wallet dalam mendorong kepatuhan pajak. Secara teoretis, penelitian ini akan memperluas cakupan kajian dalam bidang perpajakan dan teknologi keuangan, terutama pada persinggungan antara adopsi inovasi digital dan perilaku kepatuhan fiskal. Sementara itu, secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dan penyedia e-wallet dalam merancang kebijakan dan fitur layanan yang mendukung efisiensi sistem perpajakan dan meningkatkan partisipasi wajib pajak.

Lebih lanjut, studi ini juga relevan untuk mendukung agenda transformasi digital yang sedang digalakkan oleh Kementerian Keuangan dan DJP. Melalui

pemanfaatan teknologi digital yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan pengguna, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana e-wallet telah berperan dalam mendukung pembayaran pajak secara efektif, serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak, baik dari sisi teknis maupun perilaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus pada analisis peran e-wallet dalam mendukung pembayaran dan kepatuhan pajak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi oleh wajib pajak, serta potensi dan tantangan dalam penerapan kebijakan pembayaran pajak digital ke depan.

## 2. LANDASAN TEORI

### Teori Adopsi Teknologi (Technology Acceptance Model - TAM)

Teori ini dikembangkan oleh Davis (1989) dan merupakan salah satu kerangka teoretis paling umum digunakan untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi baru. TAM menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) (Hapzi Ali et al., 2022). Dalam hal ini, e-wallet sebagai teknologi pembayaran pajak akan diterima dan digunakan oleh wajib pajak apabila mereka merasakan manfaat praktis, seperti efisiensi waktu, kenyamanan, serta akurasi transaksi (Rosalia & Nissa, 2025). Selain itu, antarmuka aplikasi yang sederhana, integrasi dengan sistem perpajakan nasional, dan kecepatan transaksi juga berperan dalam mendorong adopsi (Purba et al., 2025).

### **Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)**

Teori kepatuhan pajak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua: *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dan *enforced compliance* (kepatuhan karena paksaan) (Hakim et al., 2017). Dalam penelitian ini, penggunaan e-wallet dapat memperkuat aspek *voluntary compliance*, karena menciptakan sistem yang memudahkan pembayaran, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses. Dalam hal ini, e-wallet berperan sebagai instrumen *compliance by design*, yaitu teknologi yang secara tidak langsung mendorong perilaku patuh melalui kemudahan yang ditawarkan.

### **Fintech dan Inklusi Keuangan Digital**

Financial technology (fintech) adalah integrasi antara layanan keuangan dan teknologi digital untuk menyediakan solusi keuangan yang efisien, inklusif, dan adaptif. E-wallet merupakan bagian dari fintech yang dapat memperluas inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat non-bankable. Fintech tidak hanya mengubah perilaku konsumen, tetapi juga memengaruhi interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem pembayaran dan perpajakan (Kosasih & Wulandari, 2025). Dalam konteks ini, e-wallet menjadi jembatan antara wajib pajak dan otoritas pajak, terutama bagi mereka yang belum terakses oleh sistem perbankan konvensional.

### **Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior - TPB)**

Ajzen (1991) mengembangkan TPB untuk menjelaskan bagaimana sikap individu, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi niat untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, TPB menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak untuk membayar

pajak melalui e-wallet dipengaruhi oleh sikap terhadap teknologi tersebut (positif atau negatif), pengaruh lingkungan sosial (misalnya kampanye pemerintah atau peer influence), dan keyakinan bahwa mereka mampu menggunakan teknologi tersebut dengan baik (Tee et al., 2024). TPB membantu menjelaskan faktor perilaku di balik adopsi e-wallet dalam pembayaran pajak.

### **Digitalisasi Sistem Perpajakan**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi bagian penting dalam modernisasi sistem fiskal. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperluas cakupan layanan, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap praktik koruptif (Evi Apriani et al., 2025). Menurut Putrevu & Mertzanis (2023), integrasi sistem digital seperti e-wallet ke dalam proses perpajakan mampu menurunkan biaya kepatuhan, meningkatkan kualitas data, dan memperkuat akuntabilitas fiskal. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pembayaran seperti e-wallet merupakan strategi penting untuk memperkuat rasio pajak dan mendukung target penerimaan negara.

## **3. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam peran e-wallet dalam mendukung sistem pembayaran dan kepatuhan pajak di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang komprehensif terhadap persepsi, pengalaman, dan motivasi wajib pajak dalam menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran pajak. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada wilayah perkotaan dan semi-perkotaan yang memiliki tingkat penggunaan e-wallet yang tinggi di Provinsi Sumatera

Utara, guna memperoleh representasi yang beragam dari pengguna layanan digital.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan sejumlah informan kunci, termasuk wajib pajak individu dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah menggunakan e-wallet untuk pembayaran pajak. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas

dalam mengeksplorasi pengalaman subjektif para informan. Tabel 1 berikut ini merupakan karakteristik informan:

**Tabel 1.** Karakteristik Informan

No	Kode Informan	Kategori Informan	Usia	Jenis Kelamin	Domisili	Status Wajib Pajak	Pengalaman Menggunakan E-Wallet untuk Pajak	Jenis E-Wallet yang Digunakan
1	WI-01	Wajib Pajak Individu	29	Perempuan	Medan	Orang Pribadi	> 1 tahun	GoPay, OVO
2	WI-02	Wajib Pajak Individu	34	Laki-laki	Deli Serdang	Orang Pribadi	< 1 tahun	Dana
3	UMKM-01	Pelaku Usaha Kecil	41	Perempuan	Binjai	Badan Usaha Kecil	> 2 tahun	GoPay, LinkAja
4	UMKM-02	Pelaku Usaha Menengah	38	Laki-laki	Medan	UMKM Menengah	> 3 tahun	OVO

Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan riset, kebijakan perpajakan digital, serta publikasi ilmiah terkait fintech dan kepatuhan pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yang meliputi proses pengkodean data, identifikasi pola, dan interpretasi temuan secara sistematis. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan untuk memastikan akurasi informasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana adopsi e-wallet berkontribusi terhadap kepatuhan pajak, serta implikasi kebijakan dalam penguatan sistem pembayaran pajak digital di Indonesia.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan empat informan utama yang terdiri dari dua wajib pajak individu dan dua pelaku UMKM, ditemukan bahwa penggunaan e-wallet sebagai sarana pembayaran pajak memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan, efisiensi, dan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Secara umum, informan menyatakan bahwa kemudahan akses, proses transaksi yang cepat, dan fitur notifikasi otomatis dalam aplikasi e-wallet menjadi faktor utama yang

mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Informan WI-01, seorang wajib pajak individu berusia 29 tahun, menyampaikan bahwa:

*“Penggunaan e-wallet seperti GoPay dan OVO memudahkannya dalam membayar pajak penghasilan secara tepat waktu tanpa harus mengantri di bank atau kantor pajak.”*

Ia juga menekankan bahwa notifikasi pengingat pembayaran yang muncul secara berkala dari aplikasi sangat membantu dalam mengelola waktu pembayaran. Hal ini sejalan dengan temuan Lisdayanti & Padmanegara (2024), yang menyatakan bahwa kemudahan sistem digital dapat mengurangi hambatan administratif yang seringkali menjadi penghalang kepatuhan pajak.

Sementara itu, UMKM-02, pelaku usaha menengah di Medan, menyebut bahwa:

*“Fitur riwayat transaksi dalam e-wallet sangat membantu dalam proses pencatatan keuangan dan pelaporan pajak.”*

Ia mengungkapkan bahwa e-wallet seperti OVO tidak hanya digunakan untuk pembayaran bisnis, tetapi juga untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final secara berkala. Dengan catatan digital yang tertata, proses audit internal menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini mencerminkan manfaat e-wallet dalam mendorong akuntabilitas perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Swastika et al. (2024).

Namun demikian, terdapat perbedaan persepsi terkait keamanan data dan kepercayaan terhadap sistem. Informan WI-02, yang baru menggunakan e-wallet untuk pembayaran pajak kurang dari satu tahun, mengungkapkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi dan potensi kebocoran informasi. Ia merasa masih lebih percaya

pada sistem perbankan konvensional dalam hal pembayaran pajak skala besar. Pandangan ini memperkuat argumen Tovmasyan (2020) bahwa literasi digital dan persepsi keamanan merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan penggunaan layanan digital dalam konteks kepatuhan fiskal.

Dari sisi pelaku usaha kecil, UMKM-01 di Binjai menggarisbawahi bahwa integrasi antara sistem DJP dan aplikasi e-wallet masih belum optimal. Ia menyebutkan bahwa kendala teknis seperti keterlambatan notifikasi pembayaran atau kesulitan dalam mengakses bukti setor elektronik kadang menjadi hambatan. Oleh karena itu, menurutnya,

*“Perlu adanya perbaikan sistem dan edukasi lanjutan agar pemanfaatan e-wallet sebagai kanal pembayaran pajak dapat lebih maksimal.”*

Hal ini sejalan dengan gagasan compliance by design yang dikemukakan oleh Maulana & Abbas (2021), yaitu bagaimana sistem teknologi dirancang secara intuitif agar memfasilitasi kepatuhan tanpa beban administratif berlebih.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-wallet memainkan peran strategis dalam mendukung kepatuhan pajak, terutama dalam aspek kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada faktor eksternal seperti literasi digital, kualitas integrasi sistem, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap platform digital. Dalam konteks reformasi perpajakan di Indonesia, pemanfaatan e-wallet berpotensi besar menjangkau segmen wajib pajak yang selama ini sulit disentuh oleh sistem konvensional, seperti pelaku usaha kecil dan generasi muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa e-wallet bukan hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga

sebagai media edukasi fiskal dan penguat budaya patuh pajak. Pemerintah dan penyedia layanan digital perlu bersinergi dalam mengembangkan ekosistem yang mendukung transaksi perpajakan digital secara berkelanjutan. Integrasi sistem, perlindungan data, dan peningkatan literasi wajib pajak menjadi kunci agar e-wallet benar-benar dapat berperan sebagai pendorong kepatuhan pajak yang inklusif dan efektif di era digital.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bagaimana kemajuan teknologi finansial, khususnya e-wallet, telah menciptakan peluang baru dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan digital. Pemanfaatan e-wallet terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dengan menyediakan pengalaman pembayaran yang lebih sederhana, praktis, dan dapat diakses kapan saja. Keterlibatan pengguna dalam proses pembayaran yang lebih intuitif menciptakan ruang partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban fiskal.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa kehadiran fitur digital seperti pencatatan transaksi, pengingat otomatis, dan antarmuka yang user-friendly telah membantu wajib pajak dalam merencanakan serta melaporkan kewajiban mereka dengan lebih teratur. Di sisi lain, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan aspek keamanan data, kepercayaan terhadap teknologi, serta integrasi sistem antara otoritas pajak dan platform digital.

Oleh karena itu, agar potensi e-wallet sebagai instrumen penguatan kepatuhan pajak dapat terealisasi secara optimal, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang stabil, serta dukungan regulasi yang melindungi hak dan data pengguna. Selain itu, edukasi publik yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan literasi digital perpajakan. Kombinasi dari inovasi teknologi dan kebijakan yang responsif akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pajak digital yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, & Vivi Riska Ramadani. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). VOLUNTARY TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PERHOTELAN: DETERMINAN, KEPERCAYAAN DAN KEKUASAAN LEGITIMASI. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 253. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198>
- Hapzi Ali, Hamdan, H., & M. Rizky Mahaputra. (2022). Faktor Eksternal Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness pada Aplikasi Belanja Online: Adopsi Technology Accepted Model. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 587–604. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3.75>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) LANGKAH MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Kosasih, H., & Wulandari, P. (2025). Financial Technology and Green Financing: A Blend of Technology, Economy, and Environment. *Indonesian Journal of Social Economics and*

- Agricultural Policy*, 1(1), 27–32.  
<https://doi.org/10.70895/ijseap.v1i1.41>
- Lisdayanti, A., & Padmanegara, O. H. (2024). Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dan Keamanan Data Privasi pada Platform E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 5(2), 347–361.  
<https://doi.org/10.51805/jmbk.v5i2.245>
- Maulana, A., & Abbas, Y. (2021). KETERTERAPAN KONSEP COOPERATIVE COMPLIANCE PADA AKTIVITAS PENGAWASAN WAJIB PAJAK. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(2), 208.  
<https://doi.org/10.30998/jabe.v8i2.11430>
- Purba, A. R. H. K., Syahlina, M., & Wulandari, P. (2025). The Influence of Integrated Marketing Communication Strategies on Enhancing the Adoption of GoPaylater Services. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi (IKOMIK)*, 5(1), 16–27.  
<https://doi.org/10.33830/ikomik.v5i1.12109>
- Putrevu, J., & Mertzanis, C. (2023). Adoption of Digital Payments in Emerging Economies: Challenges and Policy Responses. *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4558978>
- Rosalia, N., & Nissa, F. (2025). Transformasi Pembayaran Pajak di Era Fintech: Analisis Peran E-Wallet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *urnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 62–77.  
<https://doi.org/10.70895/jemba.v2i1.51>
- Swastika, Y., Hamid, N., & Rabbani, I. A. (2024). PENGGUNAAN E-WALLET SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN: PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Manajemen*, 18(1).
- Tee, Y.-Y., Ting, M.-S., & Abdul Talib, A. N. (2024). Facilitating the Influence on Adopting E-Wallets: An Extended Technology Acceptance Model (TAM) Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(2), Pages 880-892.  
<https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i2/20587>
- Tovmasyan, G. (2020). Raising the Effectiveness of Tourism Marketing and Branding: Evidence from Armenia. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 167–181.  
<https://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-13>
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i1.25339>
- Wulandari, P., & Ibrahim, M. (2023). Fintech Lending Business Ethics in Indonesia: A Case Study of Shopee Pinjam (SPinjam). *InFestasi*, 19(1), 13–21.  
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19413>
- Wulandari, P., Mawaddah, & Purba, A. R. H. K. (2025). Post-acquisition TikTok and Tokopedia: Optimization marketing media to encourage entrepreneurship on Sumatra Island. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(6), 1–13.  
<https://doi.org/10.55942/pssj.v5i6.383>

